



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 911 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 120/PP.04.2-BA/3315/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 911 TAHUN 2024
Tentang
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa / Kelurahan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	ENI ANDAYANI	Perempuan	DESA KEYONGAN	Sekretaris PPS
	NOVITA DAMAYANTI	Perempuan	DESA KEYONGAN	Staf Sekretariat PPS
	SUGIYANTO	Laki-Laki	DESA KEYONGAN	Staf Sekretariat PPS
2.	EKO DEWOBROTO	Laki-Laki	DESA SUWATU	Sekretaris PPS
	PARMO	Laki-Laki	DESA SUWATU	Staf Sekretariat PPS
	RIKO FERIYANTO	Laki-Laki	DESA SUWATU	Staf Sekretariat PPS
3.	SUSANTO	Laki-Laki	DESA NGLINDUK	Sekretaris PPS
	RIAN FAUJI	Laki-Laki	DESA NGLINDUK	Staf Sekretariat PPS
	EKO BUDI SUSILO	Laki-Laki	DESA NGLINDUK	Staf Sekretariat PPS
4.	BAMBANG HARIYANTO	Laki-Laki	DESA PELEM	Sekretaris PPS
	SITI RUKMINI	Perempuan	DESA PELEM	Staf Sekretariat PPS
	SRI YUNARTI	Perempuan	DESA PELEM	Staf Sekretariat PPS
5.	TOTO SUDANDO	Laki-Laki	DESA SULURSARI	Sekretaris PPS
	SISWADI	Laki-Laki	DESA SULURSARI	Staf Sekretariat PPS
	BAMBANG SETYAWAN	Laki-Laki	DESA SULURSARI	Staf Sekretariat PPS
6.	BAMBANG HERNOWO	Laki-Laki	DESA TLOGOTIRTO	Sekretaris PPS
	IIS RINDLOWATI	Perempuan	DESA TLOGOTIRTO	Staf Sekretariat PPS
	LEO SAPUTRA	Laki-Laki	DESA TLOGOTIRTO	Staf Sekretariat PPS
7.	BUDI CAHYONO	Laki-Laki	DESA GABUS	Sekretaris PPS
	AGUS MULYANTO	Laki-Laki	DESA GABUS	Staf Sekretariat PPS
	ARDIYANI WIDYAWATI	Perempuan	DESA GABUS	Staf Sekretariat PPS
8.	MARMIN	Laki-Laki	DESA PANDANHARUM	Sekretaris PPS
	WAHYUDI	Laki-Laki	DESA PANDANHARUM	Staf Sekretariat PPS
	RATNA EBTI R.	Perempuan	DESA PANDANHARUM	Staf Sekretariat PPS
9.	SULI	Laki-Laki	DESA TUNGGULREJO	Sekretaris PPS
	SUWANTO	Laki-Laki	DESA TUNGGULREJO	Staf Sekretariat PPS
	IKA FITRI ATIMAH	Perempuan	DESA TUNGGULREJO	Staf Sekretariat PPS
10.	SUGIYARTO	Laki-Laki	DESA TAHUNAN	Sekretaris PPS
	PRIYANTO	Laki-Laki	DESA TAHUNAN	Staf Sekretariat PPS
	BUDI PRASETYO	Laki-Laki	DESA TAHUNAN	Staf Sekretariat PPS
11.	SUNARNI	Perempuan	DESA BENDO HARJO	Sekretaris PPS
	SUWARTO	Laki-Laki	DESA BENDO HARJO	Staf Sekretariat PPS
	SUNAR	Laki-Laki	DESA BENDO HARJO	Staf Sekretariat PPS
12.	LAMIN AL SYAROFI	Laki-Laki	DESA KALIPANG	Sekretaris PPS
	BAMBANG HERIYANTO	Laki-Laki	DESA KALIPANG	Staf Sekretariat PPS
	HARI SUDARMAWAN	Laki-Laki	DESA KALIPANG	Staf Sekretariat PPS
13.	SUCIPTO	Laki-Laki	DESA KARANGREJO	Sekretaris PPS
	PARMONO	Laki-Laki	DESA KARANGREJO	Staf Sekretariat PPS
	BUDI KURNIAWAN	Laki-Laki	DESA KARANGREJO	Staf Sekretariat PPS
14.	SUWANTO	Laki-Laki	DESA BANJAREJO	Sekretaris PPS
	ARIS WIDODO	Laki-Laki	DESA BANJAREJO	Staf Sekretariat PPS
	YUDI JADMIKO	Laki-Laki	DESA BANJAREJO	Staf Sekretariat PPS

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM
RAMA EKA SAPUTRA

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO